

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Jenis badan kegiatan usaha atau badan usaha yang umumnya terdapat di Indonesia yang memiliki peran atau fungsi untuk kegiatan dalam fungsi komersial, fungsi sosial serta fungsi pembangunan ekonomi secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, ketiga jenis tersebut yaitu pertama BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, kedua yaitu BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta, dan yang ketiga yaitu Badan Usaha Koperasi. BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau keseluruhan dana untuk permodalannya dimiliki pemerintah serta dalam pelaksanaannya BUMN ini bekerja bagi kepentingan negara yang bersangkutan, misalnya di Indonesia, jika BUMN itu ada di Indonesia berarti usahanya adalah untuk kepentingan Indonesia seperti perusahaan listrik, perusahaan kereta api, dan lainnya. BUMS salah satu bentuk badan usaha yang dimana sumber permodalannya baik seluruh ataupun sebagian besar adalah berasal atau dimiliki oleh pihak swasta, dalam kegiatan usahanya BUMS bertujuan untuk mencari keuntungan serta mengembangkan usahanya seperti kegiatan usaha dalam pengelolaan sumber daya yang tidak bersifat inti atau tidak bersifat vital dalam kehidupan serta bukan merupakan suatu kegiatan usaha yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan inti dari masyarakat di Negara tempat BUMS tersebut berdiri. Sedangkan koperasi merupakan suatu bentuk badan usaha yang dalam kegiatannya dilandasi oleh asas

kekeluargaan. Pemilik modal di dalam sebuah badan usaha koperasi yaitu berasal atau bersumber dari perorangan yang bergabung menjadi anggota koperasi atau dari suatu badan hukum koperasi. Dalam pelaksanaan kegiatannya koperasi dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan bersama atau kepentingan bersama dari anggota koperasi yang bersangkutan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pasal 33 ayat (1) bahwa perekonomian di Negara Indonesia ini adalah ditata serta dikelola dalam suatu bentuk atau sistem kegiatan usaha bersama yang dimana dalam tata pengelolaan tersebut berlandaskan atas suatu asas yaitu asas kekeluargaan. Dari ketiga badan usaha yang telah disebutkan di atas, ada satu badan usaha yang sejatinya dari segi perekonomian sesuai dengan undang-undang tersebut adalah badan usaha koperasi. Hal ini terjadi karena isi dari pasal tersebut kegiatannya sesuai dengan kegiatan-kegiatan serta sistem-sistem tata kelola badan usaha yang ada di koperasi, dimana bentuk usahanya adalah bentuk usaha bersama serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal tersebut dicerminkan dalam pengertian koperasi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Perkoperasian nomor 25 Pada Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang memiliki anggota berupa orang-seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan utama dari koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka dari itu koperasi diharapkan untuk dapat memberikan suatu manfaat serta suatu bentuk kegiatan pelayanan dengan optimal terhadap para anggota pada khususnya. Untuk mencapai tujuannya maka suatu koperasi diharuskan untuk melakukan suatu kegiatan pengelolaan dengan sebaik-baiknya menggunakan suatu upaya pelaksanaan kegiatan usaha yang sejalan dengan rencana kerja dengan baik serta melaksanakan pertanggung jawaban pada akhir periode untuk melihat tingkat kemampuan koperasi dalam mengelola usahanya.

Koperasi Konsumen Bank BJB (ZIEBAR) merupakan koperasi yang telah berdiri sejak tahun 1983 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan karyawan-karyawati dari Bank Bjb pada khususnya serta untuk kemajuan perekonomian bangsa pada umumnya. Koperasi ini didirikan tahun 1983 dengan nomor badan hukum yang dimiliki saat ini adalah 518/PAD.24-DISKOP/2014. Koperasi ini memiliki kantor yang ber-alamat di Komplek The Suites @Metro Apartement Ruko Parahyangan Office Park Blok D-12, Jl Soekarno-Hatta No. 689B, Kota Bandung 40286, Provinsi Jawa Barat. Koperasi ini memiliki alamat website [www.ZIEBAR.co.id](http://www.ZIEBAR.co.id) dan memiliki internet banking dengan alamat [ib.ZIEBAR.co.id](http://ib.ZIEBAR.co.id) sebagai sarana anggota untuk mengetahui saldo pinjaman maupun simpanannya melalui online artinya anggota koperasi tidak perlu datang secara langsung ke kantor koperasi. Koperasi ini adalah koperasi multisektor (*Multy Purpose*) karena memiliki beberapa kegiatan usaha untuk menciptakan suatu pemenuhan dari kebutuhan anggotanya serta untuk menciptakan

suatu peningkatan kesejahteraan anggotanya. Unit usaha yang utama di koperasi adalah unit simpan pinjam. Unit usaha yang dimiliki Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR) saat ini yaitu: Unit Usaha Pengadaan Barang ATK & Cetak, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Penyewaan Kendaraan, dan Unit Usaha Stationery & Gift Bank Bjb.

Pengelolaan sistem manajemen koperasi harus berdasar pada AD/ART yang dimiliki, kebijakan, struktur organisasi, peran serta aturan yang memiliki fungsi tersendiri sesuai dengan *job description* dari pengurus, pengawas serta pengelola koperasi yang dilakukan secara terstruktur dan terarah berdasarkan visi, misi dan tujuan koperasi. Selain itu, koperasi juga harus melakukan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) agar tidak terjadi suatu kepailitan.

Manossoh (2016:16) menyebutkan bahwa:

**“Good corporate governance merupakan suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingan untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan pemangku kepentingannya”.**

Berdasarkan pengertian tersebut maka *good corporate governance* atau yang sering disingkat dengan GCG merupakan suatu hal yang mengatur pola hubungan dari perusahaan untuk mencapai kinerja yang maksimal tanpa menimbulkan kerugian dari para pemangku kepentingan. GCG ini biasanya hanya dikaitkan dengan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT saja. Namun pada dasarnya GCG merupakan prinsip serta instrumen umum dalam pelaksanaan pembaharuan organisasi. Artinya GCG berlaku bagi semua organisasi, termasuk

koperasi. Suatu kegiatan pengelolaan atau sistem tata kelola berdasarkan *good corporate governance* ini mengacu pada suatu bentuk dari proses pengelolaan, sistem kebijakan, serta struktur yang melandasi suatu organisasi supaya berjalan terarah dan mudah dikontrol.

Prijambodo (2012:2) menyatakan bahwa:

**“Tata kelola yang baik (*Good Governance*) maupun tata kelola perusahaan yang baik atau (*good corporate governance/ GCG*), sebenarnya merupakan konsep dan instrumen umum sebagai langkah pembaharuan dalam sistem organisasi. Setiap organisasi perusahaan seperti Perusahaan milik Negara (BUMN), perusahaan milik Daerah (BUMD), Perusahaan milik swasta, koperasi, organisasi seperti kantor pemerintah, lembaga atau yayasan nirlaba, dan organisasi lain wajib dikelola dengan baik”.**

Untuk menilai kinerja koperasi dengan baik, berdasarkan penjelasan di atas artinya koperasi harus menerapkan *good corporate governance* sehingga koperasi menjadi organisasi atau badan usaha yang memiliki tingkat kesehatan yang baik, memiliki transparansi terhadap suatu informasi, memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi, dikelola secara mandiri, selalu responsibel atau memiliki tingkat pertanggungjawaban yang baik dan wajar dalam kegiatan usahanya serta tetap berpacu pada suatu konsep jati diri koperasi yang dimiliki. Hal tersebut dimaksudkan agar koperasi mampu menciptakan kinerja yang baik, pengendalian internal yang baik dan profesional khususnya bagi para pemangku kepentingan koperasi.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari adanya organisasi koperasi yaitu sebagai suatu sarana dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan anggota dengan suatu kegiatan pelayanan yang optimal dengan memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota koperasi. Prinsip *good corporate governance* yang perlu diterapkan di Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR) agar dapat menunjang tujuannya tersebut menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) terdiri dari lima, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta yang kelima kewajaran.

Prinsip *good corporate governance* yang harus diimplementasikan oleh koperasi terdiri dari lima. Pertama, yaitu transparansi dimana koperasi harus terbuka dalam suatu pengambilan keputusan, memberikan hak bagi pemangku kepentingan dalam perolehan informasi, sistem publikasi informasi, keterbukaan dalam penyampaian keuangan serta tetap memenuhi kerahasiaan pengelolaan organisasi dimana sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kedua, yaitu akuntabilitas dimana koperasi harus menetapkan *job desc* yang jelas, bentuk ukuran kinerja yang jelas, sistem pengendalian internal yang jelas, dan memiliki standar operasional prosedur yang jelas. Ketiga yaitu pertanggungjawaban dimana koperasi harus mematuhi peraturan yang ada, melakukan tanggung jawab sosial, melakukan suatu usaha agar unit usaha yang ada tidak mengalami kerugian, pertanggungjawaban dalam pendelegasian wewenang serta pertanggungjawaban dari setiap kinerja. Keempat yaitu kemandiriandimana koperasi harus mmenghindari adanya pengaruh pengaruh dari pihak ketiga, melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan AD/ART, keputusan yang diambil tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi serta dilaksanakan secara objektif sesuai kepentingan organisasi. Kelima yaitu kewajaran dimana koperasi harus memberi

kesempatan yang sama kepada setiap pemangku kepentingan dalam memberikan aspirasi terhadap organisasi dengan perlakuan yang adil dan wajar berdasar pada suatu ketentuan-ketentuan yang bersifat umum serta berlaku juga secara umum.

Sebagai koperasi yang telah berjalan sejak lama, Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR) tentunya telah menerapkan tata kelola supaya dapat bertahan untuk tetap memberikan yang terbaik bagi anggotanya baik dalam pemenuhan kebutuhan maupun dalam pelayanan. Melalui suatu implementasi atau penerapan dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* di koperasi tentunya ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh koperasi.

Berdasarkan prinsip yang pertama dari *good corporate governance* yaitu transparansi, Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR) telah mengupayakan untuk selalu adanya sikap dan proses keterbukaan di dalam melakukan pengambilan kebijakan atau keputusan manajerial serta selalu terbuka dalam menyampaikan suatu informasi yang material kepada seluruh pemangku kepentingan namun dihadapkan dengan suatu kendala dimana proses keterbukaan tersebut terhalang oleh minimnya penggunaan *website* yang dimiliki koperasi, tidak semua informasi yang seharusnya di dapat di koperasi dapat di akses melalui *website*, sehingga keterbukaan koperasi masih belum optimal.

Berdasarkan prinsip kedua dari *good corporate governance* yaitu akuntabilitas, Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR) telah membuat suatu kejelasan dari *standar operasional prosedur* namun karena anggota koperasi yang cukup banyak, koperasi cukup kesulitan dalam melakukan pengendalian internal

seperti pengendalian untuk menampung semua aspirasi-aspirasi dari anggota dan pengendalian dalam pelaksanaan pendidikan perkoperasian bagi anggota.

Berdasarkan prinsip ketiga dari *good corporate governance* yaitu pertanggungjawaban Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR) telah melakukan sistem pertanggungjawaban kinerja yang baik serta berhasil mengendalikan usahanya agar tidak terjadi kerugian, namun koperasi masih cenderung kurang dalam melakukan suatu tanggung jawab sosial di wilayah operasional koperasi.

Berdasarkan prinsip keempat dari *good corporate governance* yaitu kemandirian, sebagai koperasi yang ada di bawah naungan Bank Bjb, koperasi Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR) tentunya memiliki suatu kegiatan yang secara tidak langsung bertentangan dengan yang seharusnya dilakukan di koperasi, misalnya suatu keputusan tertentu tentunya harus disesuaikan dengan keadaan yang ada. Contohnya yaitu dari adanya unit usaha penyediaan barang promosi (Unit Stationery dan Gift Bank Bjb), unit itu tidak ditujukan secara langsung kepada kebutuhan anggota, tetapi kepada pihak bank Bjb.

Berdasarkan prinsip kelima dari *good corporate governance* yaitu kewajaran, Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR) memiliki kesulitan dalam melakukan pembinaan serta tetap mengedepankan suatu pemenuhan hak dan pemenuhan suatu kewajiban secara tepat, adil, dan wajar terhadap seluruh anggota karena adanya keterbatasan dari koperasi sendiri dalam mengelola hal tersebut sebab anggota koperasi ini tersebar luas sesuai dengan kantor-kantor bank Bjb.




Walaupun prinsip *good corporate governance* yang diimplementasikan koperasi adalah dari sisi non-keuangan, namun kondisi tersebut pasti akan ada keterkaitannya dengan kondisi keuangan. Karena ketika prinsip *good corporate governance* diterapkan maka hal tersebut nantinya akan membuat tata kelola di koperasi dilaksanakan dengan suatu kegiatan yang baik, maka tujuan koperasi semakin mudah untuk dicapai karena bentuk pelayanan koperasi terhadap anggota, dan pemenuhan kebutuhan anggota akan meningkat dan membuat anggota koperasi semakin banyak berkontribusi untuk kemajuan koperasi, sehingga pada akhirnya akan membuat kondisi kinerja koperasi meningkat pula. Kinerja koperasi dari segi keuangan adalah salah satu gambaran akhir dari hasil implementasi *good corporate governance*. Pelaksanaan atau implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* ini dapat berpengaruh terhadap suatu laporan keuangan, dengan adanya implementasi dari hal tersebut dapat dipastikan laporan keuangan akan diungkapkan kedalam bentuk yang terbuka atau transparan serta memiliki tingkat akurasi yang baik karena implementasi prinsip tersebut akan mempengaruhi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Suatu bentuk kinerja dari keuangan adalah bentuk dari pembuktian atas pengelolaan yang telah dilakukan pihak pengelola dari koperasi serta bentuk pengendalian dari sistem usaha (aktivitas-aktivitas koperasi), serta sumber daya yang dimiliki oleh koperasi. Fahmi dalam buku Analisis Kinerja Keuangan (2017, 2) menyebutkan bahwa:

**“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.**

Umumnya kinerja keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja masa lalu untuk menetapkan prediksi atau prospek di masa depan. Dalam menilai kinerja koperasi, anggota koperasi atau yang berkepentingan dengan koperasi menganalisis laporan keuangannya untuk melihat kinerja keuangan apakah baik atau tidak. Salah satu bentuk analisis kinerja keuangan adalah menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan sangat berguna untuk melihat kondisi keuangan sebuah perusahaan dan juga berguna untuk dipakai sebagai acuan jangka panjang terhadap kondisi kinerja, namun hal tersebut juga tentunya dipengaruhi oleh kondisi stabilitas organisasi tersebut. Rasio keuangan banyak jumlahnya dan memiliki fungsi masing-masing, sehingga tidak bisa menganalisis seluruh rumus pada rasio untuk diteliti, tetapi memilih salah satu yang cocok dengan fenomena yang diteliti dalam penelitian. Dalam menilai laporan keuangan koperasi, biasanya yang pertama kali dilihat sebelum menganalisis rasio keuangan adalah besarnya nilai sisa hasil usaha yang berhasil didapatkan oleh koperasi.

Berikut disajikan data perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didapatkan oleh Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR) selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2020:

IKOPIN




**Gambar 1. 1 Perkembangan Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak Pada Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR)**

*Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR) Tahun 2015-2020*

Mengacu pada gambar 1.1 di atas, ternyata selama enam tahun terakhir sisa hasil usaha koperasi cenderung meningkat (nilainya dari tahun ke tahun semakin besar) atau mengalami suatu bentuk kenaikan dari jumlahnya walaupun terlihat pada tahun 2020 nilainya menunjukkan suatu nilai yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 namun penurunannya tidak begitu signifikan. Berdasar dari besarnya nilai sisa hasil usaha yang paling kecil dari keenam tahun terakhir ini ternyata nilai terkecil adalah tahun 2015 yaitu sebesar Rp 987.844.994 dan nilai sisa hasil usaha terbesar adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.329.357.489. Selain sisa hasil usaha, biasanya kinerja keuangan juga melihat jumlah modal dan jumlah asset yang dimiliki oleh koperasi untuk melihat seberapa besar kekayaan dan modal yang dimiliki oleh koperasi. Berikut disajikan data

perkembangan Asset dan Modal Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR) tahun 2015-2020:



**Gambar 1. 2 Perkembangan Total Aktiva dan Total Modal Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR)**

*Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Konsumen Bank Bjb (ZIEBAR) Tahun 2015-2020*

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas terlihat bahwa total aktiva dan total modal terus meningkat selama enam tahun terakhir, nilai total dimana pada tahun 2015 hanya sebesar Rp 28.240.979.636 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 65.736.931.350 (meningkat sebesar 133% selama enam tahun), Total modal koperasi juga terus meningkat, dimana pada tahun 2015 hanya sebesar Rp 20.086.384.965 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 35.107.777.323 (meningkat sebesar 75% selama enam tahun).

Dari data laporan keuangan yaitu nilai sisa hasil usaha, total aktiva dan total modal koperasi setiap tahunnya memiliki kecenderungan meningkat artinya keuangan koperasi memberikan gambaran yang baik dari koperasi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan ketika koperasi menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut maka laporan keuangan akan semakin transparan serta akurat dan hasil analisis kinerja keuangannya semakin baik.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang sudah diuraikan, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan telah dijelaskan secara ringkas dalam latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan dengan cara membuat dan menyusun suatu bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian secara rinci yang disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran) pada Koperasi Konsumen Bank BJB (ZIEBAR)?
2. Bagaimana kinerja keuangan koperasi Konsumen Bank BJB (ZIEBAR)?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial implementasi prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran) terhadap kinerja keuangan pada koperasi konsumen Bank BJB (ZIEBAR)?
4. Bagaimana pengaruh secara simultan implementasi prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian,

dan kewajaran) terhadap kinerja keuangan pada koperasi konsumen Bank BJB (ZIEBAR)?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### ***1.3.1. Maksud Penelitian***

Menurut Rusidi dan Purnamawati (2015:23) maksud dari suatu adalah suatu bentuk kegiatan sebagai upaya yang dikerjakan dengan tujuan untuk memaparkan atau menjelaskan mengenai apa saja yang dikerjakan dari sebuah bentuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasar penjelasan tersebut maka maksud dari adanya penelitian ini yaitu untuk mencari, mengumpulkan suatu data serta suatu informasi mengenai implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kinerja keuangan yang selanjutnya dianalisis besarnya pengaruh dari implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan. Selain itu, maksud dari penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang ada di koperasi baik dari pihak manajemen maupun dari anggota koperasi sendiri dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi sesuai dengan topik yang diteliti dalam penelitian, menggunakan suatu cara yaitu mengumpulkan suatu bentuk data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti lalu selanjutnya menganalisis dan menguji data dan informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan tujuannya.

#### ***1.3.2. Tujuan Penelitian***

Menurut Rusidi dan Purnamawati (2015:23) tujuan dari suatu penelitian adalah menjelaskan mengenai apa saja yang hal-hal didapatkan atau dicapai

berdasarkan maksud dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan maksud dari penelitian ini dimana telah diuraikan di atas masudnya, selanjutnya tujuan atau harapan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu untuk menjawab identifikasi masalah yang telah dibuat.

Berikut disebutkan tujuan-tujuan yang diharapkan untuk dicapai dalam kegiatan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui implementasi prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran) pada Koperasi Konsumen Bank BJB (ZIEBAR).
2. Mengetahui kinerja keuangan Koperasi Konsumen Bank BJB (ZIEBAR).
3. Menguji dan mengetahui pengaruh secara parsial implementasi prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran) terhadap kinerja keuangan pada koperasi konsumen Bank BJB (ZIEBAR).
4. Menguji dan mengetahui pengaruh secara simultan implementasi prinsip *good corporate governance* (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran) terhadap kinerja keuangan pada Koperasi Konsumen Bank BJB (ZIEBAR).

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Selain memiliki maksud dan tujuan, penelitian ini juga diharapkan mampu menciptakan suatu kegunaan tertentu atau manfaat tertentu, manfaat tersebut adalah berupa manfaat atau kegunaan secara langsung dan secara tidak langsung

khususnya terhadap aspek pengembangan ilmu atau teori mengenai permasalahan yang diteliti serta aspek guna laksana atau aspek praktis berhubungan atau berkaitan dengan hal-hal yang menjadi suatu masalah dalam penelitian yang dilakukan. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### ***1.4.1. Kegunaan Teoritis***

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis atau manfaat secara keilmuan dalam memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dari hasil pemikiran secara rasional.

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam menambah dan mengembangkan ilmu serta teori manajemen khususnya manajemen keuangan mengenai kinerja keuangan dan *good corporate governance* karena seiring berjalannya waktu, banyak teori yang berkembang mengikuti perkembangan zaman serta tidak sedikit pula teori yang dipelajari tidak sama dengan situasi nyata yang terjadi di lapangan.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan implementasi prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan serta membuka kemungkinan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan selanjutnya sehingga membuat hasil penelitian dibahas secara detail dan semakin mendalam.

#### ***1.4.2. Kegunaan Praktis***

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi koperasi, khususnya bagi pihak manajemen koperasi khususnya pengurus serta pengelola Koperasi



Konsumen Bank BJB (ZIEBAR) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan masukan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini.

